

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Perusahaan di bidang infrastruktur, teknologi maupun transportasi merupakan bagian dari perusahaan jasa yang kegiatannya melakukan penjualan atau memberikan jasa ataupun layanan untuk pihak tertentu ataupun masyarakat. Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, baik *financial* maupun sosial. Tujuan keuangan mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan dan eksistensi, sedangkan tujuan sosial mencerminkan upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif untuk masyarakat maupun lingkungannya (Susanti & Djaperi, 2020).

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam setiap perusahaan, terutama bagi perusahaan jasa yang bermaksud untuk menjalankan praktik *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam konteks ini, persyaratan yang diterapkan mengharuskan perusahaan tersebut melakukan perungkuman maupun melaporkan semua aktivitas transaksi keuangan pada kegiatan operasionalnya pada suatu periode tertentu ke dalam laporan keuangan yang telah dilakukan pengauditan oleh suatu auditor independen maupun Kantor Akuntan Publik (Wasito et al., 2019).

Laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi terkait kondisi perekonomian perusahaan, bentuk pertanggung jawaban kinerja, menggambarkan kredibilitas perusahaan serta bahan sarana mengevaluasi kinerja perusahaan,

maupun perencanaan dan keputusan. Tujuan dilakukannya pengecekan atau pengauditan pada suatu laporan keuangan yaitu agar dapat menyatakan pendapat atas kecukupan aspek material, kondisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Konsep kewajaran ini dapat dievaluasi dengan mengevaluasi asersi yang terkandung dalam setiap laporan keuangan (Ramadani & Triyanto, 2020).

Indonesia merupakan negara yang wajib melakukan pergantian auditor, Karena banyaknya suatu bagian yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan ini, oleh karena itu informasi yang terdapat pada laporan tersebut mesti disajikan dengan relevansi dan dapat dipercaya (*reliable*), agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan untuk banyak pihak yang berkepentingan. Setiap pihak memiliki upaya untuk memaksimalkan keinginan pribadi mereka. Prinsipal yang merupakan pemilik atau investor perusahaan, menginginkan putusan akhir untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal maupun peningkatan nilai investasi dalam perusahaan. Sementara itu, agen, yang merupakan pihak yang bertindak atas nama prinsipal, juga memiliki kebutuhan pribadi dalam mencapai restitusi yang sesuai dengan performa yang telah dilakukan. Kedua pihak tersebut juga berharap untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan seorang auditor yang independen sebagai mediator untuk mengatasi sifat konflik kepentingan ini (Sondakh et al., 2019).

Menurut Zikra dan Syofyan (2019) dalam upaya untuk mencapai tanggung jawab maupun transparansi publik, auditor independen sangat memiliki peran penting. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab, auditor bertanggung jawab

untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip, pedoman, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas dan badan pengatur yang berwenang di bidang akuntansi.

Fenomena Kasus PT Garuda Indonesia yang melibatkan kecurangan pencatatan laporan keuangan ini menjadi peringatan penting bagi perusahaan dan profesi akuntan publik tentang pentingnya mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menjaga integritas dalam pelaporan keuangan. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi, etika profesional, dan regulasi dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk kerugian *financial*, kerugian reputasi, serta tuntutan hukum dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan auditor independen untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi guna memastikan akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangan dan memupuk kepercayaan para pemangku kepentingan (Setiawan & Kusumo, 2019).

Pergantian auditor (*auditor switching*) ini mulai diatur pada 6 April 2015, yang berisikan bahwasanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang suatu Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang berupa lanjutan dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 perihal Akuntan Publik. Selain itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang bisa disingkat (PMK) No. 17/PMK.01/2008 mengenai jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dipaparkan bahwasanya sebuah KAP hanya diperbolehkan melakukan pengauditan pada satu perusahaan paling lama selama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pada Akuntan Publik (AP) untuk suatu KAP tersebut hanya diperbolehkan mengaudit selama 3 tahun buku berturut-turut. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/>, 2015).

Menurut Santos dan Yanti (2021) Pergantian auditor adalah pergantian KAP atau auditor perusahaan dari yang sebelumnya diangkat menjadi auditor baru. Proses ini bisa bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (dilakukan atas inisiatif sendiri). Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pergantian auditor yaitu *financial distress*, *audit delay*, dan opini audit. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan *financial distress*, *audit delay*, dan opini audit sebagai variabel independen

Rotasi auditor wajib biasanya terjadi ketika ada peraturan atau perintah yang mengharuskan perusahaan untuk bertukar KAP atau *on-call* auditor. Bersamaan dengan itu, terjadi pergantian auditor secara sukarela karena alasan tertentu yang dapat disebabkan oleh klien atau KAP itu sendiri. Alasan tersebut dapat berbeda, misalnya keinginan untuk memperoleh perspektif dan pendekatan audit baru, untuk meningkatkan kualitas jasa audit, untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, atau untuk mengatasi konflik antara klien dan auditor saat ini. Dalam kedua situasi tersebut, baik wajib maupun sukarela, perusahaan harus berpikir dengan hati-hati dan tekun saat menerapkan pergantian auditor (Umdiana & Siska, 2021).

Berikut merupakan fenomena terjadinya pergantian auditor yang terjadi di perusahaan Indonesia:

**Tabel 1.1**  
**Kasus pergantian auditor tahun 2020 - 2021**

No	Nama Perusahaan	2020	2021
1.	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	Teramihardja, Pradhono & Chandra	Drs. Bambang Sudaryono & Rekan
2	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Sumber *www.idx.id*

Fenomena dari Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Pergantian auditor atau auditor switching dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pergantian auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: opini auditor, reputasi auditor, honorarium auditor, *audit delay*, kesulitan keuangan, ukuran KAP dan pergantian pengurus. Jika auditor berganti, *fee* atau komisi auditor juga dapat berdampak. Bisnis mungkin ingin mencari auditor yang menawarkan tarif atau biaya yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas layanan audit yang diberikan (Santos & Yanti, 2021).

Menurut Desti (2022) Perusahaan yang mengganti auditor dapat memperoleh beberapa keuntungan, dengan berganti nya auditor akan membawa pengalaman dan

pemahaman yang berbeda dalam menilai resiko, melakukan audit dan memberikan rekomendasi. Selain itu pergantian auditor juga dapat membantu menjaga independensi auditor yang biasanya terjadi karena hubungan yang terlalu akrab yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

Kesulitan keuangan atau *financial distress* mencakup berbagai situasi di mana suatu perusahaan mengalami masalah keuangan. Situasi ini sering disebut sebagai kebangkrutan, kegagalan, atau ketidakmampuan untuk melunasi beban baik rentang waktu yang panjang maupun rentang waktu yang pendek. Ketidakmampuan melunasi kewajiban atau kinerja yang buruk yang dapat terlihat dari hutang yang mengindikasikan masalah likuiditas atau kemampuan untuk membayar hutang (Khotimatul Husna et al., 2021).

*Audit delay* merujuk pada tenggat yang diperlukan oleh pengaudit sebagai upaya untuk menyelesaikan laporan audit atas laporan keuangan yang sedang diaudit. Kejadian ini dapat dihitung mulai dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga laporan audit tersebut untuk diberikan dan diberikan tanda tangan. *Audit delay* dapat berdampak negatif bagi perusahaan karena bisa membuat investor potensial kehilangan minat, disebabkan oleh laporan keuangan tidak di sebar luaskan secara tepat waktu di pasar modal (Wasito et al., 2019).

Opini audit yaitu pandangan yang diberikan kepada auditor setelah melakukan pengecekan terkait laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan yaitu untuk menilai kelayakan dan kecukupan suatu laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh manajemen. Opini tersebut menjadi salah satu yang menyebabkan suatu perusahaan mengganti auditornya, terutama jika perusahaan

tidak sependapat dengan pendapat yang diberikan oleh auditor pada tahun sebelumnya. Biasanya, perusahaan berharap untuk memperoleh opini audit yang wajar tanpa pengecualian. Jika pengaudit ingin mengopinasikan opini yang berbeda dari itu, maka kemungkinan perusahaan akan mempertimbangkan agar menggantikan auditornya (Sondakh et al., 2019)

Penelitian yang dilakukan Zikra & Syofyan (2019) mengungkapkan bahwa *financial distrees* dan opini audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sedangkan jurnal yang diterbitkan oleh Dewi et al., (2023) menyatakan bahwa *financial distress* dan opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Kedua penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka peneliti mencoba melakukan penelitian pada perusahaan Infrastruktur, Utility dan Transportasi yang terdaftar di BEI

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dan juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan dahulu yang terlihat tidak konsisten, dan pergantian auditor secara voluntary (sukarela) masih kerap terjadi pada perusahaan perusahaan jasa di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distres*, *Audit delay* dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, teknologi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, teknologi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, teknologi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka dalam penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

a. Untuk penulis

Sebagai penambah pengetahuan maupun wawasan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai pengaruh opini audit, *audit delay*, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.

b. Untuk akademik

Penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi yang diharapkan akan bisa dijadikan referensi dan sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Untuk investor

Sebagai penambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

#### 1.5. Sistematika penulisan

Berikut uraian sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab satu akan menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, maupun sistematika penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teoritis mengenai objek penelitian, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran penelitian maupun hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab Ini menjelaskan tentang metode penelitian, batasan penelitian, definisi operasional maupun pengukuran variabel penelitian baik variabel independen dan dependen, sampel, metode pengumpulan data sampai teknis analisis data penelitian.

### **BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran